

SOSIALISASI ANTISIPASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL

**Irma Hidayati*, Faqih Faza Fiddaroin, Putri Lolita Febriane, Salsabilla
Firzinia Aulia, Yeni Tri Wulandari, Siti Aminatus Zuhro, Putri Al'zuhrof
Syahbania, Zaimatul Ummah Hamdan, Muhammad Arifin Ilham, Miftakhul
Jannah, Anggi Mira Ayu Dhea**

Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia

*email Koresponden Penulis: irma.hidayati@unisma.ac.id

Abstrak

Maraknya kasus pinjaman online ilegal di Indonesia menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dengan tingkat literasi keuangan yang masih rendah. Kegiatan Kandidat Sarjana Mengabdikan Reguler (KSM-R) di Desa Banjarejo, Kabupaten Malang, bertujuan memberikan edukasi kepada ibu-ibu PKK mengenai bahaya pinjaman online ilegal, ciri-cirinya, serta langkah preventif yang dapat diambil. Sosialisasi dilaksanakan melalui metode diskusi interaktif, tanya jawab, dan simulasi, dengan harapan meningkatkan pemahaman peserta terkait risiko pinjaman ilegal. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran peserta dalam mengenali tawaran pinjaman ilegal, memahami pentingnya menjaga data pribadi, serta bersikap lebih selektif dalam menggunakan layanan keuangan digital. Selain itu, peserta juga menunjukkan kesiapan untuk menyampaikan informasi tersebut kepada lingkungan sekitar, memperkuat peran mereka sebagai agen literasi keuangan. Kegiatan ini menjadi langkah preventif strategis dalam membentuk masyarakat desa yang cerdas digital dan terlindungi dari bahaya pinjaman online ilegal.

Kata Kunci:

pinjaman online ilegal; literasi keuangan digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal akses layanan keuangan. Salah satu inovasi yang cukup menonjol adalah kehadiran pinjaman online (*pinjol*) yang memungkinkan masyarakat mendapatkan dana secara cepat tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Namun, di balik kemudahan tersebut, pinjaman online ilegal semakin marak dan menimbulkan risiko serius bagi masyarakat. Meski Desa Banjarejo, Kabupaten Malang, belum mengalami kasus langsung terkait jeratan pinjaman online ilegal, peningkatan fenomena ini secara nasional menjadi alasan penting untuk memberikan edukasi sejak dini, agar masyarakat di desa ini memiliki ketahanan literasi digital dan keuangan.

Masyarakat desa, khususnya kelompok ibu-ibu PKK, memegang peran penting dalam pengelolaan keuangan keluarga. Namun, dengan keterbatasan literasi keuangan dan minimnya informasi tentang legalitas fintech, masyarakat desa tetap memiliki potensi menjadi sasaran empuk layanan pinjaman online

ilegal di masa depan. Sebagaimana dikemukakan oleh Diah Permata Sari dkk. (2024), masyarakat di wilayah semi-urban dan rural sering kali tertarik dengan tawaran pinjaman cepat tanpa memahami risikonya, sehingga penting adanya intervensi literasi sejak dini untuk mencegah korban baru. Maka dari itu, kegiatan sosialisasi ini berfokus pada peningkatan kewaspadaan, bukan pada penanganan kasus.

Tujuan dari kegiatan Kandidat Sarjana Mengabdikan Reguler (KSM-R) ini adalah untuk memberikan edukasi kepada ibu-ibu PKK di Desa Banjarejo mengenai bahaya pinjaman online ilegal, ciri-cirinya, serta langkah preventif yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dan keluarga. Dengan pendekatan berbasis sosialisasi langsung, kegiatan ini bertujuan membekali peserta dengan pengetahuan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya, ibu-ibu PKK dapat menjadi perpanjangan tangan informasi kepada masyarakat luas di lingkungannya.

Kajian pustaka menunjukkan bahwa fenomena pinjaman online ilegal memiliki dampak multidimensi yang serius, mulai dari tekanan ekonomi, gangguan psikologis, hingga pelanggaran privasi digital. Menurut Syafi'i dan Nur (2025), kurangnya pemahaman tentang legalitas fintech membuat banyak orang tertarik pada pinjaman yang menjanjikan kemudahan, namun berujung pada kerugian finansial dan sosial. Sementara itu, Subarkah dan Fauzi (2024) mencatat bahwa penyalahgunaan data dan intimidasi dalam proses penagihan merupakan dua ancaman utama dari pinjaman online ilegal yang harus diantisipasi bahkan di wilayah yang belum terdampak langsung, sebagai bentuk perlindungan preventif.

Dengan demikian, kegiatan KSM-R ini tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang sudah ada, melainkan sebagai bentuk kesiapsiagaan literasi digital di tingkat masyarakat desa. Pemberdayaan ibu-ibu PKK melalui sosialisasi ini diharapkan dapat membentuk ekosistem masyarakat yang lebih waspada, cerdas, dan mampu membentengi diri dari risiko digital, khususnya dalam hal layanan pinjaman online yang tidak legal. Edukasi dini merupakan kunci utama dalam membangun masyarakat yang memahami hukum dan teknologi secara berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Sosialisasi ini dilaksanakan di Desa Banjarejo, Kabupaten Malang dengan jumlah peserta 22 orang ibu PKK. Tahapan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut; 1) Survei lokasi untuk kegiatan pengabdian. Tahapan ini dilakukan dengan survei lapangan untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan langsung kepada Kepala Desa dan ibu PKK; 2) Mahasiswa KSM-R UNISMA ber-koordinasi dengan Kepala Desa dan ibu PKK untuk menyusun rencana kegiatan serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi terkait maraknya pinjaman online ilegal; 3) Sosialisasi antisipasi pinjaman online ilegal kepada ibu PKK dan masyarakat Desa Banjarejo yang diselenggarakan pada tanggal 16 februari 2025. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan pengetahuan mengenai ciri-ciri pinjaman online ilegal, risiko dan dampaknya, serta langkah-

langkah pencegahan agar tidak terjebak pinjaman online ilegal. Metode yang digunakan adalah diskusi interaktif, dan tanya jawab langsung dengan peserta pada saat kegiatan berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pinjaman online atau yang sering disebut pinjol adalah layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dilakukan melalui aplikasi atau situs web, tanpa tatap muka langsung antara pemberi pinjaman dan peminjam. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pinjaman online merupakan salah satu produk dari *fintech peer-to-peer lending* yang mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) secara digital.

Layanan pinjaman online menawarkan kemudahan dan kecepatan proses pengajuan, di mana calon peminjam hanya perlu mengisi data, mengunggah dokumen, dan menunggu persetujuan secara online. Namun, kemudahan ini juga membuka peluang munculnya pinjol ilegal, yaitu layanan pinjaman online yang tidak memiliki izin atau terdaftar di OJK. Pinjol ilegal sering kali menerapkan bunga tinggi, biaya tersembunyi, serta metode penagihan yang tidak manusiawi dan melanggar privasi.

OJK menegaskan bahwa layanan pinjaman online yang legal harus memenuhi sejumlah persyaratan utama, antara lain transparansi informasi terkait bunga dan biaya, perlindungan data pribadi pengguna, serta keharusan terdaftar dan berizin secara resmi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi indikator penting bagi masyarakat untuk membedakan layanan yang aman dari praktik ilegal yang kerap merugikan. Berbeda dengan pinjol legal, pinjol ilegal umumnya beroperasi tanpa pengawasan otoritas dan menggunakan berbagai cara manipulatif untuk menarik serta menjerat korban. Mereka kerap meminta akses penuh terhadap kontak, foto, dan dokumen pribadi yang tersimpan di ponsel pengguna, yang kemudian digunakan sebagai alat intimidasi ketika terjadi keterlambatan pembayaran.

Ciri-ciri pinjol ilegal dapat dikenali dari berbagai pola penawaran dan mekanisme operasinya. Penawaran biasanya dilakukan melalui pesan singkat seperti SMS atau WhatsApp dengan iming-iming pencairan dana cepat dan syarat yang sangat mudah, disertai tautan atau aplikasi yang tidak jelas sumbernya. Praktik ini dilakukan untuk memancing korban mengunduh aplikasi berbahaya yang bertujuan mencuri data pribadi. Selain itu, proses pengajuan dana pada pinjol ilegal berlangsung tanpa prosedur verifikasi apa pun. Hal ini berbeda dengan pinjol legal yang wajib meminta dokumen pendukung seperti KTP, bukti penghasilan atau slip gaji, NPWP, rekening koran, buku tabungan, surat keterangan bekerja, hingga dokumen kepemilikan aset sebagai bagian dari asesmen kelayakan kredit.

Aspek legalitas juga menjadi pembeda signifikan. Pinjol ilegal tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan, sehingga tidak memiliki mekanisme pengawasan yang dapat melindungi konsumen. Informasi terkait kantor, pengurus perusahaan, maupun layanan konsumen pun umumnya tidak jelas atau bahkan tidak tersedia. Ketiadaan identitas dan domisili resmi ini

mengindikasikan adanya upaya penyamaran untuk menghindari penegakan hukum.

Di samping itu, praktik penyalahgunaan data pribadi menjadi salah satu karakteristik paling mencolok dari pinjol ilegal. Mereka meminta akses menyeluruh terhadap perangkat pengguna, termasuk kontak telepon, galeri foto, serta berbagai dokumen yang tersimpan. Akses tersebut kemudian dimanfaatkan untuk mengintimidasi, mempermalukan, atau menekan peminjam ketika menghadapi masalah pembayaran. Hal ini sangat berbeda dengan pinjol legal yang hanya diperbolehkan mengakses fitur terbatas seperti kamera, mikrofon, dan lokasi, itupun untuk tujuan verifikasi identitas dan keamanan transaksi.

Dengan memahami ciri-ciri tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam memilih layanan pinjaman berbasis digital, serta mampu menghindari risiko yang ditimbulkan oleh praktik pinjol ilegal yang merugikan dan melanggar hukum.

Apabila masyarakat menemukan layanan pinjaman online ilegal, langkah pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang dan tidak memberikan respons terhadap pesan, telepon, atau bentuk komunikasi apa pun dari pihak yang bersangkutan. Ketidakterlibatan dalam komunikasi lanjutan sangat penting untuk mencegah pihak pinjol ilegal memperoleh celah untuk melakukan intimidasi atau pengumpulan data tambahan. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membagikan informasi pribadi, termasuk KTP, foto, nomor rekening, atau dokumen penting lainnya, karena data tersebut sangat rentan disalahgunakan. Segala bentuk pesan, tangkapan layar, tautan mencurigakan, atau rekaman komunikasi perlu disimpan sebagai bukti apabila diperlukan dalam proses pelaporan.



Gambar 1. Sosialisasi antisipasi pinjaman online ilegal

Setelah memastikan keamanan diri dan data pribadi, masyarakat dianjurkan segera melaporkan temuan terkait pinjol ilegal kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui kanal pengaduan resmi yang telah disediakan, maupun kepada aparat penegak hukum. Pelaporan ini penting agar aktivitas pinjol ilegal dapat diidentifikasi, ditindaklanjuti, serta dicegah penyebarannya sehingga tidak menimbulkan korban baru. OJK menyediakan beberapa saluran yang dapat

diakses dengan mudah oleh masyarakat, mulai dari layanan telepon di nomor (021) 157, layanan WhatsApp melalui 081 157 157 157, email konsumen@ojk.go.id untuk pengaduan umum, serta email waspadainvestasi@ojk.go.id untuk penanganan kasus yang berkaitan dengan investasi dan pinjaman ilegal. Seluruh kanal ini berfungsi sebagai pusat pengaduan dan penanganan awal yang dapat membantu masyarakat mendapatkan arahan yang tepat.

Peningkatan kewaspadaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan keberadaan pinjol ilegal memiliki peran strategis dalam menekan angka penyebaran praktik keuangan yang merugikan tersebut. Sikap bijak dalam menggunakan layanan keuangan digital, termasuk memastikan legalitas dan izin operasional aplikasi sebelum mengajukan pinjaman, merupakan langkah preventif yang sangat penting. Dengan demikian, perlindungan diri dan keluarga dari risiko kerugian, penyalahgunaan data pribadi, dan tekanan psikologis akibat penagihan tidak etis dapat lebih terjamin. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan bersama tidak hanya menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, tetapi juga memperkuat literasi keuangan dan ketahanan konsumen terhadap praktik ilegal.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi antisipasi pinjaman online ilegal yang dilaksanakan oleh tim KSM-R Universitas Islam Malang di Desa Banjarejo berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan literasi keuangan digital, khususnya di kalangan ibu-ibu PKK. Edukasi yang diberikan melalui pendekatan interaktif telah meningkatkan pemahaman peserta mengenai ciri-ciri pinjaman online ilegal, risiko yang ditimbulkan, serta langkah preventif yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dan keluarga dari jeratan pinjaman ilegal. Sebelum kegiatan, mayoritas peserta belum dapat membedakan pinjaman legal dan ilegal secara jelas. Namun setelah sosialisasi, diharapkan mereka menjadi lebih kritis dan selektif terhadap tawaran pinjaman, serta memahami pentingnya menjaga data pribadi. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga membentuk fondasi kesadaran kolektif di tingkat masyarakat desa untuk waspada terhadap risiko digital. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui literasi keuangan sejak dini merupakan langkah strategis dalam membangun masyarakat yang tangguh dan terlindungi dari bahaya pinjaman online ilegal di era digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Islam Malang yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Kandidat Sarjana Mengabdikan (KSM). Terima kasih juga kepada pemerintah Desa Banjarejo dan ibu-ibu PKK yang telah bersedia menjadi mitra dan peserta dalam kegiatan sosialisasi ini. Tidak lupa, kami sampaikan penghargaan kepada dosen pembimbing dan

seluruh tim pelaksana yang telah bekerja sama dengan baik dalam menyukkseskan kegiatan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Permata Sari, D., Triana, L., Siregar, D. K., Amalia, A., Afifah, L., Hamsanah, S., Masitoh, M. M., Uthafiyah, Yozi, H. M., & Maulana, F. (2024). *Sosialisasi Literasi Bahaya Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal dan Judi Online (Judol) di Kelurahan Karang Asem Cilegon Banten*. Jurnal Pengabdian Sosial, 1(11), 2090–2096. <https://ejournal.jurnalpengabdiansosial.com/index.php/jps>
- Subarkah, A., & Fauzi, R. (2024). *Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal bagi Masyarakat*. Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat, 2(1), 47–52. <https://jurnal.astinamandiri.com/index.php/JIPM>
- Syafi'i, M., & Nur, S. K. (2025). *Penguatan Literasi Keuangan Melalui Sosialisasi Peran OJK dalam Menanggulangi Investasi Ilegal, Pinjol Ilegal dan Judi Online di Sekolah MI Muhammadiyah 04 Ampel Wuluhan Jember*. Al-Ijtimā': Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(2), 557–571.